

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 16 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ulakhir 1445 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris almarhum Rochiman Bin Kasan Dinomo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2010 dan Pewaris almarhumah Siti Yochanah BA binti Abdul Ngalim, telah meninggal tanggal 20 Desember 2020;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Rochiman Bin Kasan Dinomo dan almarhumah Siti Yochanah BA binti Abdil Ngalim adalah:
 - 3.1. Sri Fertillah Rejeki Binti Rochiman (anak perempuan kandung);
 - 3.2. Riyadi Wahyu Wardhana Bin Rochiman (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. Laksmi Hidayati Waskitasari Binti Rochiman (anak perempuan kandung)
 - 3.4. Siti Arifah Widyati Binti Rochiman (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Sri Kustiyah Widhiani, SE Binti Rochiman (anak perempuan kandung);
 - 3.6. Rona Listya Wijayanti Binti Rochiman (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta warisan almarhum Rochiman Bin Kasan Dinomo dan almarhumah Siti Yochanah BA Bin Abdul Ngalim adalah:
 - 4.1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 318 M2 yang terletak di Jalan BDN I No. 24 RT002, RW011, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 2000, atas nama Siti Yochanah, Bachelor of Art dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan rumah No. 22;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya BDN I;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Maryam No.23;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak Bambang No. 26;
 - 4.2. Sebidang tanah seluas 353 M2 yang terletak di Jalan R.A. Kartini No. 37 RT004, RW001, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota

Jakarta Selatan, dengan No. Sertifikat Hak Milik No. 5810, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan gedung kantor PT Austindo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan gedung kantor PT Astra Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan gedung kantor PT Astra Indonesia
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya R.A. Kartini;

4.3. Sebidang tanah seluas 134 M2 yang terletak di Jalan Pelita Gang Swadaya RT015, RW08, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 3058, atas nama: 4. Laksmi Hidayati Waskitasari 5. Siti Arifah Widyati 6. Sri Kustiah Widhiani 7. Rona Listya Wijayanti, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bpk H. Lubis RT015 RW08 No. 17-18;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Muadah RT15/08 No. 13;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sebuah gang depannya rumah bapak Romli RT15 RW 08 No. 1;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sebuah gang depannya rumah H. Olah / Kosasih;

4.4. Sebidang tanah seluas 4.250 M2 yang terletak di Juru Tengah Desa Erojejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, dengan Sertifikat Hak Milik No. 305, atas nama Rochiman dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Desa;
- Sebelah Barat : Karimin;
- Sebelah Selatan : Tanah Desa;
- Sebelah Timur : Suwito.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Rochimin bin Kasan Dinomo dan almarhum Siti Yochanah BA binti Abdul Ngalim sebagai berikut:

- 5.1. Sri Fertillah Rejeki Binti Rochiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagian;
- 5.2. Riyadi Wahyu Wardhana Bin Rochiman (anak laki-laki kandung) mendapat 2/7 bagian;
- 5.3. Laksmi Hidayati Waskitasari Binti Rochiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagian;
- 5.4. Siti Arifah Widyati Binti Rochiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagian;
- 5.5. Sri Kustiah Widhiani, SE Binti Rochiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagian;
- 5.6. Rona Listya Wijayanti, S.E Binti Rochiman (anak perempuan kandung) mendapat 1/7 bagian;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membagi harta waris kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura, maka harta tersebut dijual lelang melalui kantor lelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing,
7. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).